

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada suatu negara yang bersifat wajib serta tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara (Widyaningsih, 2021). Pajak mempunyai dua fungsi yang penting dalam suatu perekonomian negara. Fungsi yang pertama, pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Fungsi yang kedua, pajak berfungsi sebagai pengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, negara Indonesia berusaha untuk meningkatkan pendapatan di sektor perpajakan (Pucantika & Sartika Wulandari, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penerimaan negara yang terbesar bersumber dari sektor perpajakan. Berikut ini adalah data realisasi penerimaan negara periode 2019-2023.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Periode 2019-2023

Periode	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	Penerimaan Bukan Pajak (Milyar Rupiah)
2019	1.546.141	408.994
2020	1.285.136	343.814
2021	1.547.841	458.493
2022	2.034.552	595.594
2023	2.118.348	515.800

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Data pada tabel 1.1 dapat memperlihatkan bahwa penerimaan yang bersumber dari sektor perpajakan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang bukan dari sektor perpajakan. Hal tersebut menandakan bahwa kontribusi dari sektor perpajakan sangat penting dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar.

Namun, dalam praktiknya pajak mempunyai perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dan pemerintah. Bagi perusahaan, pajak adalah suatu beban yang dapat menurunkan laba bersih. Sedangkan, bagi pemerintah pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mendanai seluruh pengeluaran termasuk pembangunan nasional. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut, perusahaan akan melakukan manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkannya kepada negara (Murniati, 2022).

Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Jadi, manajemen pajak di dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting karena manajemen pajak adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek yang berkaitan dengan perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan (Yulyanah & Awaludin, 2023).

Fenomena yang diambil oleh penulis tentang manajemen pajak pada perusahaan sektor energi, yakni PT Adaro Energy Tbk yang terjadi pada tahun 2019. PT Adaro Energy Tbk melakukan upaya manajemen pajak, yakni dengan memindahkan keuntungan dalam jumlah besar dari Indonesia ke perusahaan di negara yang dapat membebaskan pajak atau memiliki tarif pajak yang rendah, hal tersebut dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. PT Adaro Energy Tbk diduga telah melakukan praktik tersebut, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp1,75 triliun atau sebesar USD125 juta lebih rendah dibandingkan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk melakukan upaya manajemen pajak, yakni dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Hal tersebut dapat memungkinkan PT Adaro Energy Tbk mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Hariana, 2022).

Adapun faktor yang dapat memengaruhi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak diantaranya, yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan *profit* (Zalfa *et al.*, 2024). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on Asset (ROA)*. *ROA* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Perusahaan yang mempunyai *profit* yang tinggi cenderung mempunyai beban pajak yang tinggi, sebab penghasilan yang didapat oleh perusahaan akan menjadi dasar penetapan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut.

Tingginya nilai profitabilitas menyebabkan perusahaan untuk mengoptimalkan manajemen pajak agar dapat meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkannya (Bela & Kurnia, 2023). Beragam penelitian yang telah meneliti pengaruh profitabilitas terhadap manajemen pajak, antara lain Ningsih & Hartanti (2022) mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Fatah & Kanti (2024) yang mengemukakan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi manajemen pajak, yakni *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)*. *DAR* digunakan untuk menilai sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Jika perusahaan mempunyai utang yang besar maka beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan akan besar juga. Dengan adanya beban bunga yang besar tersebut akan menurunkan *profit*, sehingga dengan menurunnya *profit* dapat menurunkan beban pajaknya (Rohmansyah *et al.*, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Inviolita *et al.* (2022) mengemukakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh pada manajemen pajak. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Sidabalok *et al.* (2022) yang mengemukakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Selain profitabilitas dan *leverage*, terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi manajemen pajak, yaitu intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap

adalah kegiatan investasi yang dijalankan oleh perusahaan yang dihubungkan dengan investasinya dalam bentuk aktiva tetap. Perusahaan yang mempunyai kepemilikan aktiva tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang besar juga, sehingga *profit* dalam perusahaan akan menurun. Hal tersebut dapat menurunkan beban pajak yang harus dibayarkannya (Nurfitriani & Hidayat, 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiharto *et al.* (2023) mengemukakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Hidayah & Suryarini (2020) yang mengemukakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Alasan peneliti menggunakan sektor tersebut karena perusahaan sektor energi merupakan sektor yang menyumbangkan pajak paling besar kepada negara dan menghasilkan *profit* yang besar sehingga dapat memberikan peluang dalam mengoptimalkan perekonomian di Indonesia. Namun, pada sektor energi masih terdapat kasus manajemen pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi seberapa banyak perusahaan sektor energi yang melakukan manajemen pajak.

Berdasarkan dari penjabaran di atas dan *research gap* dari beberapa peneliti, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yang diberi judul: **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Apakah penggunaan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
2. Apakah penggunaan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
3. Apakah penggunaan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?
4. Apakah penggunaan profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui apakah penggunaan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

2. Untuk mengetahui apakah penggunaan *leverage* berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui apakah penggunaan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui apakah penggunaan profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap berpengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari melakukan penelitian ini, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan praktiknya, penelitian ini dapat membagikan manfaat yang diantaranya, yakni:

a. Bagi Perusahaan

Temuan penelitian ini diharapkan mampu digunakan oleh perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap terhadap manajemen pajak. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen perusahaan agar dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik dalam mengelola pajak dan mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana profitabilitas, *leverage*, dan intensitas aset tetap memengaruhi atau tidak memengaruhi manajemen pajak agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan dan berakhir menyalahi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Adapun sistematika yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang sudah ditetapkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yakni:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini menjabarkan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika dari penulisan tugas akhir.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab dua ini menjabarkan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan topik masalah, yakni tentang manajemen pajak, profitabilitas, *leverage*, serta intensitas aset tetap. Dalam bab dua ini memuat telaah teoritis, telaah empiris, kerangka konseptual, serta hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga ini menjabarkan mengenai desain penelitian, populasi serta sampel, jenis serta sumber data, definisi operasional variabel serta skala pengukurannya, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini memuat tentang pemaparan hasil dari penelitian, menganalisis hasil data penelitian, serta pembahasan mengenai hasil dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab lima ini memuat kesimpulan, keterbatasan, serta saran yang berguna untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.